



PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : PM. 22/PW. 007/MKP/2007

TENTANG

**PENETAPAN SITUS DAN BANGUNAN TINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA
YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA
YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA**

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

Menimbang : a. bahwa situs dan bangunan tinggalan sejarah dan purbakala yang berlokasi di wilayah Provinsi Sulawesi Utara adalah Kompleks Waruga Sawangan, Kompleks Waruga Airmadidi Bawah, Kompleks Waruga Maumbi, Kompleks Waruga Kaima, Waruga Makeret Barat, Makam Tuanku Imam Bonjol, Makam Kyai Mojo, Makam Pahlawan Maria J.C. Walanda Maramis, Makam Kanjeng Ratu Sekar Kedaton (Permaisuri Hamengku Buwono V), Gereja Masehi Injil di Minahasa (GMIM) Sentrum Manado, dan Monumen Dotu Lolong Lasut dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir b, dipandang perlu menetapkan lokasi dan bangunan tersebut di atas beserta lingkungannya sebagai benda cagar budaya dan/atau situs yang dilindungi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Peetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1993 Tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negera Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN SITUS DAN BANGUNAN TINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA.
- PERTAMA : Benda cagar budaya dan situs beserta lingkungannya yang terdiri dari bangunan Kompleks Waruga Sawangan, Kompleks Waruga Airmadidi Bawah, Kompleks Waruga Maumbi, Kompleks Waruga Kaima, Waruga Makeret Barat, Makam Tuanku Imam Bonjol, Makam Kyai Mojo, Makam Pahlawan Maria J.C. Walanda Maramis, Makam Kanjeng Ratu Sekar Kedaton (Permaisuri Hamengku Buwono V), Gereja Masehi Injil di Minahasa (GMIM) Sentrum Manado, dan Monumen Dotu Lolong Lasut yang berlokasi di wilayah Provinsi Sulawesi Utara merupakan benda cagar budaya.
- KEDUA : Batas-batas bangunan benda cagar budaya dan/atau situs tersebut pada Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- KETIGA : Terhadap bangunan/gedung, lingkungan, dan situs sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, sejak Peraturan ini ditetapkan dilarang:
- a. mengubah bentuk atau warna, merusak, memugar, memisahkan bagian atau keseluruhan benda cagar budaya dari kesatuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya;
 - b. memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Peraturan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya;
 - c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Peraturan ini.

KEEMPAT : Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya tersebut pada Diktum PERTAMA dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

KELIMA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2007

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



Ir. JERO WACIK, SE

**LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA**

NOMOR : PM.22/PW.007/MKP/2007
TANGGAL : 26 Maret 2007

1. KOMPLEKS WARUGA SAWANGAN

Batas-batas :
• Utara : Pemakaman umum
• Timur : Bukit/Perkebunan kelapa
• Selatan : Pemakaman umum
• Barat : Pemukiman penduduk
Luas Tanah : + 1.680 m²
Status Pemilikan: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

2. KOMPLEKS WARUGA AIRMADIDI BAWAH

Batas-batas :
• Utara : Jalan Air Tumatenden, rumah juru pelihara
• Timur : Pemukiman penduduk
• Selatan : Pemukiman penduduk
• Barat : Pemukiman penduduk
Luas Tanah : + 1.850 m²
Status Pemilikan: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

3. KOMPLEKS WARUGA MAUMBI

Batas-batas :
• Utara : Kantor Desa/Hukum Tua, rumah dinas Babinsa Koramil 06 Kalawat
• Timur : Jalan Enoch
• Selatan : Pemakaman umum, Jalan Raya Manado-Bitung
• Barat : Pemukiman penduduk
Luas Tanah : + 1.240 m²
Status Pemilikan: Keluarga Enoch/masyarakat

4. KOMPLEKS WARUGA KAIMA

Batas-batas :
• Utara : Pemukiman penduduk/jalan desa
• Timur : Perkebunan pala
• Selatan : Perkebunan pala
• Barat : Pekuburan umum
Luas Tanah : + 192 m²
Status Pemilikan: Masyarakat

5. WARUGA MAKERET BARAT

Batas-batas :

- Utara : Jalan Diponogoro
- Timur : Sekolah Eben Haezar
- Selatan : Jalan Garuda
- Barat : Jalan Garuda, Sekolah Tabita

Luas Tanah : $\pm 16.000 \text{ m}^2$
 Status Pemilikan: Yayasan Borgo

6. MAKAM TUANKU IMAM BONJOL

Batas-batas :

- Utara : Pemukiman penduduk
- Timur : Sungai Malalayang
- Selatan : Jalan desa, pemukiman penduduk
- Barat : Jalan desa, Masjid Imam Bonjol

Luas Bangunan : $\pm 262 \text{ m}^2$
 Luas Tanah : $\pm 1.700 \text{ m}^2$
 Status Pemilikan: Keluarga/Wakaf

7. MAKAM KYAI MOJO

Batas-batas :

- Utara : Toncen lama (Makameinbeng), pekuburan umum
- Timur : Perkebunan Pala
- Selatan : Kampung Wulanan
- Barat : Kampung Wulanan

Luas Bangunan : $\pm 48 \text{ m}^2$ (cungkup makam Kyai Mojo)
 Luas Tanah : $\pm 18.500 \text{ m}^2$
 Status Pemilikan: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

8. MAKAM PAHLAWAN MARIA J.C. WALANDA MARAMIS

Batas-batas :

- Utara : Perkebunan kelapa rakyat
- Timur : Pemukiman penduduk
- Selatan : Jalan Raya Manado-Bitung
- Barat : Pemukiman penduduk

Luas Tanah : $\pm 2.500 \text{ m}^2$
 Status Pemilikan: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

**9. MAKAM KANJENG RATU SEKAR KEDATON
(PERMAISURI HAMENGKU BUWONO V)**

Batas-batas :
• Utara : Sekolah TK-SMA, STIE Eben Haezar
• Timur : Jalan Diponegoro
• Selatan : Pemukiman penduduk
• Barat : Sekolah Eben Haezar
Luas Bangunan : $\pm 119,50 \text{ m}^2$ (cungkup makam)
Luas Tanah : $\pm 3.600 \text{ m}^2$
Status Pemilikan: Yayasan/Paguyuban Orang Jawa

10. GEREJA MASEHI INJIL DI MINAHASA (GMIM) SENTRUM MANADO

Batas-batas :
• Utara : Jalan Jenderal Sudirman
• Timur : Pemukiman penduduk
• Selatan : Sekolah Tabita
• Barat : Jalan Sarapung
Luas Bangunan : $\pm 660 \text{ m}^2$
Luas Tanah : $\pm 1.000 \text{ m}^2$
Status Pemilikan: Yayasan Kristen TABITA

11. MONUMEN DOTU LOLONG LASUT

Batas-batas :
• Utara : Pertokoan
• Timur : Pertokoan
• Selatan : Pertokoan
• Barat : Jalan Dotu Lolong Lasut
Luas Bangunan : $\pm 15 \text{ m}^2$ (pagar keliling)
Luas Tanah : $\pm 15 \text{ m}^2$
Status Pemilikan: Pemerintah Kota Manado

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE

DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA/SITUS

Nama	: WARUGA SAWANGAN, KOMPLEKS
Jenis	: Makam
Periode/Tahun	: Abad 4 SM – 20 M
Keletakan	: - Jalan : Raya Airmadidi – Tondano
- Desa/Kelurahan	: Sawangan
- Kecamatan	: Airmadidi
- Kabupaten/Kota	: Minahasa Utara
- Provinsi	: Sulawesi Utara
- Astronomis	: 01°23'31" LU – 124°57'54" BT

Latar Sejarah:

Waruga adalah tradisi kubur batu masyarakat Sulawesi Utara yang telah ada sejak abad 4 SM-20 M. Waruga difungsikan sebagai tempat jasad orang yang telah meninggal yang di dalamnya disertakan juga bekal kubur. Kompleks waruga ini tidak *insitu* lagi, karena waruga yang ada sekarang merupakan hasil pengumpulan waruga yang tersebar di daerah sekitarnya. Pada tahun 1817, pemerintah Belanda dengan berbagai alasan yang salah satunya adalah masalah wabah penyakit dan masalah pencurian (bekal kubur), maka waruga yang tersebar tersebut dikumpulkan dalam satu lokasi. Jumlah waruga yang terkumpul adalah

Deskripsi:

Waruga Sawangan terletak di areal makam penduduk, tetapi diberi pagar pemisah. Keseluruhan waruga berjumlah 144 buah dan tertata rapi di atas tanah yang memiliki empat teras. Waruga terbuat dari batu andesit berbentuk persegi empat yang bagian tengahnya berlubang untuk meletakkan jenazah, sedangkan atapnya juga terbuat dari batu andesit tetapi berbentuk *limas* (seperti atap rumah). Hiasan yang terdapat di bagian tubuh maupun atapnya, antara lain motif geometris, manusia tanpa pakaian, burung hantu, babi hutan, burung bangau, naga, ular, bunga-bunga, orang yang sedang melahitkan, orang yang mengenakan jas Spanyol dan sepatu Lars. Dari hiasannya dapat diduga bahwa waruga ini berasal dari berbagai masa. Hal ini terlihat dari motif hiasan yang sederhana seperti yang biasa terdapat pada bangunan-bangunan prasejarah dan ada pula motif hiasan yang menunjukkan bahwa waruga tersebut berasal dari masa berikutnya.

Luas Lahan : ±1.680 m²

Status Pemilikan : Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

Batas-batas

- Utara : Pemakaman umum
- Timur : Bukit/Perkebunan kelapa
- Selatan : Pemakaman umum
- Barat : Pemukiman penduduk


Pengelolaan : Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

Tgl. Pendataan : Juli 2006

Pencatat: Surachmad



Denah keletakan/sketsa:



Penanggung Jawab: Dra. Koos Siti Rochmani, M.A.


DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA/SITUS

Nama	: WARUGA AIRMADIDI BAWAH, KOMPLEKS
Jenis	: Makam
Periode/Tahun Keletakan	: Abad 4 SM – 20 M
- Jalan	: Mata Air Tumatenden
- Dusun/Kampung	: Lingkungan Tiga
- Desa/Kelurahan	: Airmadidi Bawah
- Kecamatan	: Airmadidi
- Kabupaten/Kota	: Minahasa Utara
- Provinsi	: Sulawesi Utara
- Astronomis	: 01°25'12" LU – 124°58'33" BT
Latar Sejarah	: Waruga adalah tradisi kubur batu masyarakat Sulawesi Utara yang telah ada sejak abad 4 SM – 20 M. Waruga difungsikan sebagai tempat jasad orang yang telah meninggal yang di dalamnya disertakan juga bekal kubur. Kompleks waruga ini tidak <i>insitu</i> lagi, karena waruga yang ada sekarang merupakan hasil pengumpulan waruga yang tersebar di daerah sekitarnya. Ada berbagai alasan kenapa waruga tersebut dikumpulkan dalam satu tempat, salah satunya adalah masalah wabah penyakit atau masalah pencurian.
Deskripsi	: Waruga ini disusun berderet memanjang dari Utara – Selatan, yang besar diletakkan di depan dan yang kecil di belakang.
Luas Lahan	: ± 1.850 m²
Status Pemilikan	: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
Batas-batas	: - Utara : Jalan Air Tumatenden, rumah juru pelihara - Timur : Pemukiman penduduk - Selatan : Pemukiman penduduk - Barat : Pemukiman penduduk
Riwayat Penelitian	: Laporan Pendokumentasian Sulawesi Utara tahun 1983
Pengelola	: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

Foto utama:



Denah keletakan/sketsa:



Tgl. Pendataan : Juli 2006 Pencatat: Surachmad


Penanggung Jawab: Dra. Koos Siti Rochmani, M.A.

DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYASITUS

Nama	: WARUGA MAUMBI, KOMPLEKS
Jenis	: Makam
Periode/Tahun Keletakan	: Abad 4 SM – 20 M
- Jalan	: Enoch No.1
- Desa/Kelurahan	: Maumbi
- Kecamatan	: Kalawat
- Kabupaten/Kota	: Minahasa Utara
- Provinsi	: Sulawesi Utara
- Astronomis	: 01°28'55" LU – 124°54'11" BT
Latar Sejarah	: Waruga adalah tradisi kubur batu masyarakat Sulawesi Utara yang telah ada sejak abad 4 SM – 20 M. Jasad orang yang sudah meninggal dimasukkan ke dalam waruga beserta bekal kuburnya.
Deskripsi	: Tujuh buah waruga terletak di kompleks makam keluarga Enoch dan 14 buah makam keluarga di halaman Kanor Desa/Hukum Tua Maumbi. Bentuk dan ukuran waruga beragam begitu pula hasannya, antara lain motif geometris, sulur-suluran, binatang, dan manusia.
Luas Lahan	: ± 1.240 m ²
Status Pemilikan	: Keluarga Enoch/masyarakat
Batas-batas	: Kantor Desa/Hukum Tua, rumah dinas Babinsa Koramil 06 Kalawat
- Utara	: Jalan Enoch
- Timur	: Pemukiman umum, Jalan Raya Manado-Bitung
- Selatan	: Pemukiman penduduk
- Barat	: Keluarga Enoch/masyarakat
Pengelolaan	: Keluarga Enoch/masyarakat



Denah Keletakan/sketsa:



Tgl. Pendataan : Juli 2006

Pencatat: Surachmad

Penanggung Jawab: Dra. Koos Siti Rochmani, M.A.

DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA/SITUS

Nama : WARUGA KAIMA, KOMPLEKS
Jenis : Makam
Periode/Tahun : Abad 4 SM – 20 M
Keletakan
 - Jalan : Pekuburan
 - Desa/Kelurahan : Kaima
 - Kecamatan : Kauditan
 - Kabupaten/Kota : Minahasa Utara
 - Provinsi : Sulawesi Utara
 - Astronomis : 01°23'27" LU – 125°01'37" BT

Latar Sejarah : Waruga Kaima secara umum bentuk dan fungsinya sama dengan waruga yang lain, yaitu merupakan tradisi kubur batu yang terdapat di masyarakat Sulawesi Utara sejak abad 4 SM – 20 M. Waruga difungsikan sebagai tempat jasad orang yang telah meninggal yang di dalamnya disertakan pula bekal kubur.

Deskripsi : Waruga Kaima secara umum letaknya sama seperti waruga-waruga yang lain di Sulawesi Utara, yaitu di dalam kompleks pemakaman umum. Waruga-waruga tersebut berdiri berjajar memanjang (satu baris) berjumlah kurang lebih 30 buah. Bahan maupun bentuknya secara umum juga sama dengan waruga di tempat lain, yaitu terbuat dari batu andesit dan bagian tubuh berbentuk persegi empat dengan lubang di tengah untuk menempatkan jenazah dan bekal kuburnya, sedangkan atapnya berbentuk limas.


Luas Lahan : ± 192 m²
Status Pemilikan : Masyarakat
Batas-batas
 - Utara : Pemukiman penduduk/jalan desa
 - Timur : Perkebunan pala
 - Selatan : Perkebunan pala
 - Barat : Pekuburan umum.
Pengelola : Masyarakat

Tgl. Pendataan : Juli 2006

Pencatat: Surachmad




Denah keletakan/sketsa:




Penanggung Jawab: Dra. Koos Siti Rochmani, M.A.


DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA/SITUS


Nama	: WARUGA MAKERET BARAT	Foto utama:	
Jenis	: Makam		
Periode/Tahun Keletakan	: Abad 4 SM -- 20 M		
- Jalan	: Garuda		
- Desa/Kelurahan	: Makeret Barat		
- Kecamatan	: Wenang		
- Kabupaten/Kota	: Kota Manado		
- Provinsi	: Sulawesi Utara		
- Astronomis	: 01°29'15" LU -- 124°50'27" BT		
Latar Sejarah	: Waruga adalah kubur batu dari masa prasejarah hingga abad 20 Masehi, yang hanya terdapat di Sulawesi Utara. Waruga Makeret Barat ini ada di dalam areal makam orang Manado keturunan Belanda (Borgo).		
Deskripsi	: Jumlah waruga di areal makam ini ada 10 buah. Waruga-waruga ini ada yang polos dan ada yang berhias motif geometris.		
Luas Lahan	: ± 16.000 m ²		
Status Pemilikan	: Yayasan Borgo		
Batas-batas			
- Utara	: Jalan Diponegoro		
- Timur	: Sekolah Eben Haazar		
- Selatan	: Jalan Garuda		
- Barat	: Jalan Garuda, Sekolah Tabita		
Pengelola	: Yayasan Borgo		
Tgl. Pendataan	: Juli 2006	Pencatat: Surachmad	Penanggung Jawab: Dra. Koos Siti Rochmani, M.A.

Denah keletakan/sketsa:




DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA/SITUS

<p>Nama : MAKAM TUANKU IMAM BONJOL</p>	<p>Foto utama:</p> 
<p>Jenis : Makam</p>	
<p>Periode/Tahun : 1854 M</p>	
<p>Keletakan</p>	
<p>- Desa/Kelurahan</p>	<p>: Lota</p>
<p>- Kecamatan</p>	<p>: Pineleng</p>
<p>- Kabupaten/Kota</p>	<p>: Minahasa</p>
<p>- Provinsi</p>	<p>: Sulawesi Utara</p>
<p>- Astronomis</p>	<p>: 01°24'55" LU -- 124°50'31" BT</p>
<p>Latar Sejarah</p>	<p>: Tuanku Imam Bonjol adalah salah seorang Pahlawan Nasional yang berperan penting dalam Perang Paderi. Beliau dilahirkan di Tanjungbungo (Bonjol), Sumatera Barat pada tahun 1774 dan meninggal dunia dalam pengasingannya di Minahasa pada tanggal 8 November 1854.</p>
<p>Deskripsi</p>	<p>: Makam Tuanku Imam Bonjol terletak di sebidang tanah di tepi jalan ke Kampung Kali. Makam beliau terletak di dalam suatu bangunan rumah yang atapnya bergaya arsitektur rumah gadang.</p>
<p>Luas Bangunan</p>	<p>: ± 262 m²</p>
<p>Luas Lahan</p>	<p>: ± 1.700 m²</p>
<p>Status Pemilikan</p>	<p>: Keluarga/Wakaf</p>
<p>Batas-batas</p>	<p>: Pemukiman penduduk</p>
<p>- Utara</p>	<p>: Sungai Malalayang</p>
<p>- Timur</p>	<p>: Jalan desa, pemukiman penduduk</p>
<p>- Selatan</p>	<p>: Jalan desa, Masjid Imam Bonjol</p>
<p>- Barat</p>	<p>: Departemen Sosial</p>
<p>Pengelola</p>	<p>: Departemen Sosial</p>
<p>Tgl. Pendaftaran</p>	<p>: Juli 2006</p>
<p>Pencatat: Surachmad</p>	<p>Penanggung Jawab: Dra. Koos Siti Rochmani, M.A.</p>



Denah keletakan/sketsa:



DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA/SITUS

Nama	: MAKAM KYAI MOJO
Jenis	: Makam
Periode/Tahun	: 1849 M
Keletakan	
- Jalan	: Makawaimbeng
- Desa/Kelurahan	: Wulanan
- Kecamatan	: Tondano Utara
- Kabupaten/Kota	: Minahasa
- Provinsi	: Sulawesi Utara
- Astronomis	: 01°18'53" LU -- 124°55'43" BT

Latar Sejarah:

Kyai Mojo yang nama aslinya adalah Kyai Muslim Halifah lahir tahun 1764 merupakan salah seorang Pahlawan Nasional. Beliau adalah seorang ulama dan penasihat serta panglima perang Pangeran Diponegoro. Beliau ditangkap dan diasingkan ke Tondano bersama seorang putranya yang bernama Kyai Gozali dan diikuti pula para pengikutnya. Mereka tiba di Tondano akhir tahun 1829 dengan jumlah rombongan 63 orang. Kyai Mojo wafat tanggal 20 Desember 1849.

Deskripsi:


Makam Kyai Mojo ini terletak di atas sebuah bukit, di bawah satu cungkup dengan makam putranya yang bernama Kyai Gozali dan pengikutnya. Selain makam Kyai Mojo dan putranya, terdapat pula makam para pengikut beliau, bahkan ada sebuah makam yang konon adalah makam seorang kyai dari Cirebon yang bernama Syeh Maulana. Makam ini terletak dalam satu cungkup tersendiri. Cungkup yang lain adalah makam Mbah Karni atau yang disebut juga Kyai Demak, salah seorang pembantu Kyai Mojo yang cukup dikenal. Jirat makam Kyai Mojo bersusun lima dan terbuat dari manner, sedangkan puluhan nisan makam pengikutnya terbuat dari batu tanpa cungkup tersebar di atas bukit tersebut.

Luas Bangunan	: ± 48 m ² (cungkup makam Kyai Mojo)
Luas Lahan	: ± 18.500 m ²
Status Pemilikan	: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
Batas-batas	
- Utara	: Toncen lama (Makameimbeng), pekuburan umum
- Timur	: Perkebunan Pala
- Selatan	: Kampung Wulanan
- Barat	: Kampung Wulanan
Pengelolaan	: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara


Tgl. Pendataan : Juli 2006

Pencatat: Surachmad

Foto utama:



Denah keletakan / sketsa:




Penanggung Jawab: Dra. Koos Siti Rochmani, M.A.

DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA/SITUS

Nama	: MAKAM PAHLAWAN MARIA J.C. WALANDA MARAMIS
Jenis	: Makam
Periode/Tahun Keletakan	: Abad 20
- Jalan	: Raya Manado – Bitung
- Desa/Kelurahan	: Maumbi
- Kecamatan	: Kalawat
- Kabupaten/Kota	: Minahasa Utara
- Provinsi	: Sulawesi Utara
- Astronomis	: 01°28'50" LU -- 124°54'19" BT
Latar Sejarah	: Ibu Maria J.C. Walanda Maramis adalah salah satu pahlawan kemerdekaan dari Sulawesi Utara. Beliau lahir tanggal 1 Desember 1872 dan meninggal tanggal 22 April 1924. Sebagai bentuk rasa penghormatan dan penghargaan kepada beliau didirikan monumen di dalam kompleks makam yang diresmikan oleh Gubernur C.J. Rantung pada tanggal 8 Maret 1981.
Deskripsi	: Makam Ibu Maria J.C. Walanda Maramis berjajar dua dengan suaminya, yaitu JFC. Walanda dan berada dalam satu cungkup. Di kompleks ini hanya terdapat dua makam tersebut, monumen, dan rumah penjaga makam.
Luas Lahan	: ± 2.500 m ²
Status Permilikan	: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
Batas-batas	
- Utara	: Perkebunan kelapa rakyat
- Timur	: Pemukiman penduduk
- Selatan	: Jalan Raya Manado-Bitung
- Barat	: Pemukiman penduduk.
Riwayat Pengelolaan	: Departemen Sosial, Yayasan Pikat, dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
Tgl. Pendataan	: Juli 2006
	Pencatat: Surachmad
	Penanggung Jawab: Dra. Koos Siti Rochmani, M.A.



Denah keletakan/sketsa:




DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA/SITUS

Nama	: MAKAM KANJENG RATU SEKAR KEDATON (PERMAISURI HAMENGGU BUWONO V)
Jenis	: Makam
Periode/Tahun	: 1918 M
Keletakan	
- Jalan	: Pangeran Diponegoro
- Desa/Kelurahan	: Makeret Barat
- Kecamatan	: Wenang
- Kabupaten/Kota	: Kota Manado
- Provinsi	: Sulawesi Utara
- Astronomis	: 01°29'13" LU -- 124°50'30" BT
Latar Sejarah	: Kanjeng Ratu Sekar Kedaton adalah seorang putri Manado dari seorang ayah yang berasal dari Jawa. Beliau dijadikan permaisuri oleh Hamengku Buwono V dan wafat pada 25 Mei 1918. Beliau memiliki seorang putra yang bernama Kanjeng Gusti Timur Muhammad Suryeng Ngalaga yang wafat pada 12 Januari 1901.
Deskripsi	: Makam ini terletak di dalam areal pemakaman umum, yaitu makam orang-orang Islam keturunan Jawa.
Luas Bangunan	: ± 119,50 m ² (cungkup makam)
Luas Lahan	: ± 3.600 m ²
Status Pemilikan	: Yayasan/Paguyuban Orang Jawa
Batas-batas	
- Utara	: Sekolah TK-SMA, STIE Eben Haazar.
- Timur	: Jalan Diponegoro
- Selatan	: Pemukiman penduduk
- Barat	: Sekolah Eben Haazar
Pengelola	: Yayasan/Paguyuban Orang Jawa


Tgl. Pendataan : Juli 2006

Pencatat: Surachmad

Foto utama:




Denah keletakan/sketsa:




Penanggung Jawab: Dra. Koos Siti Rochmani, M.A.



DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA/SITUS

Nama	: GEREJA MASEHI INJIL DI MINAHASA (GMIM) SENTRUM MANADO	
Jenis	: Gereja	
Periode/Tahun Kelelakan	: 1677 M	
Jalan	: Sarapung	
- Desa/Kelurahan	: Makeret Timur	
- Kecamatan	: Wenang	
- Kabupaten/Kota	: Kota Manado	
- Provinsi	: Sulawesi Utara	
- Astronomis	: 01°29'25" LU – 124°50'27" BT	
Latar Sejarah	: Gereja Masehi Injil di Minahasa Sentrum Manado didirikan pada tahun 1677, pada tanggal 21 Juni 2006 gereja ini genap berusia 329 tahun. Gereja didirikan setelah adanya tugu peringatan pendaratan tentara asing di Sulawesi Utara yang lokasinya di sisi selatan bangunan gereja. Bangunan tugu didirikan tahun 1572 di tempat yang dahulu sebagai markas tentara.	
Deskripsi	: Denah GMIM Sentrum Manado berbentuk empat persegi panjang, memanjang arah timur-barat. Atapnya tinggi berbentuk kerucut. Bangunan ini sudah mengalami penambahan, yaitu bagian depan pintu masuk ditambah teras beratap dan berhiasan kaca mosaik Yesus sedang mengembara kambing. Sedangkan bangunan tugu berdenah bujur sangkar dengan beberapa buah anak tangga dan di tengah-tengahnya terdapat menara menjulang ke atas selinggi atap gereja.	
Luas Bangunan	: ± 660 m ²	
Luas Lahan	: ± 1.000 m ²	
Status Pemilikan	: Yayasan Kristen TABITA	
Batas-batas	: <ul style="list-style-type: none"> - Utara : Jalan Jenderal Sudirman - Timur : Pemukiman penduduk - Selatan : Sekolah Tabita - Barat : Jalan Sarapung 	
Pengelola	: Yayasan Kristen TABITA	
Tgl. Pendaftaran	: Juli 2006	Pencatat: Surachmad
		Penanggung Jawab: Dra. Koos Siti Rochmani, M.A.

Denah kelelakan/sketsa:



DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA/SITUS

Nama	: MONUMEN DOTU LOLONG LASUT	Foto utama:	
Jenis	: Tugu		
Periode/Tahun Kelelakan	: Abad 15		
- Jalan	: Arie Lasut		
- Dusun/Kampung	: Makeret Timur		
- Desa/Kelurahan	: Makeret Timur		
- Kecamatan	: Wenang		
- Kabupaten/Kota	: Kota Manado		
- Provinsi	: Sulawesi Utara		
- Astronomis	: 01°29'15" LU -- 124°50'27" BT		
Latar Sejarah	: Monumen ini didirikan untuk memperingati Dotu Lolong Lasut, yaitu perintis berdirinya Kota Manado pada bulan November 1450 Masehi. Beliau meninggal pada tahun 1520. Pada awalnya, Kota Manado bernama Wenang.		
Deskripsi	: Monumen ini berbentuk waruga dan terletak di depan kompleks pertokoan, di tepi Jalan Dotu Lolong Lasut. Monumen ini pernah dipugar oleh Gubernur H.V. Worong pada tahun 1970.	Denah keletakan/sketsa:	
Luas Bangunan	: ± 15 m ² (pagar keliling)		
Luas Lahan	: ± 15 m ²		
Status Pemilikan	: Pemerintah Kota Manado		
Batas-batas			
- Utara	: Pertokoan		
- Timur	: Pertokoan		
- Selatan	: Pertokoan		
- Barat	: Jalan Dotu Lolong Lasut		
Pengelola	: Pemerintah Kota Manado		
Tgl. Pendataan	: Juli 2006	Pencatat:	Surachmad

Penanggung Jawab: Dra. Koos Siti Rochmani, M.A.